



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUTRA BATAM, berkedudukan di Komplek Pertokoan Muka Kuning Indah II Blok B2 No. 6, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADE TRINI HARTATY, SH.MH beralamat di Jl.Raja Ali Haji Komp. Inti Sakti Blok C No.4 Nagoya - Batam 29432 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Januari 2021 dibawah register nomor : 101/SK/2021/PN Btm selanjutnya disebut sebagai sebagai : **Penggugat** ;

Lawan:

1. **GUSTRI INDRA**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Airis Blok D No. 5, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;
 2. **PT. SUMBER MITRA PROPERTINDAO**, bertempat tinggal di Komplek Graha Permata Indah Cluster Bougenville Blok B No. 5, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II**;
- JUMALA,S.H,M.Kn**, bertempat tinggal di Komplek Pertokoan KDA Junction Blok C No. 3, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau , selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan TergugatI dengan persetujuan istrinya, telah mengikatkan diri dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerjadengan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2022, dengan angsuran kredit sebesar Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan yang jatuh tempo tanggal 24 setiap bulannya, sebagaimana tertuang dalam :

a. Perjanjian Kredit SPK : 033/PB/SPK/02-2017, tanggal 24 Pebruari 2017 dan;

b. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 56, tanggal 24 Pebruari 2017, yang dibuat di hadapan JUMALA, S.H., Notaris di Batam;

2. Bahwa sebagai jaminan dari pinjaman/kredit tersebut, Tergugat I telah memberikan jaminan :

- Sebidang tanah seluas 71 M2 (tujuh puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah, tanggal 17 September 2013, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28-08-2013 No. 00857/2013, terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Indah, setempat dikenal dengan Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16, terdaftar atas nama GUSTI INDRA, beserta turutan-turutannya yang berada, berdiri dan tertaman di atas bidang tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya termasuk benda tidak bergerak;

3. Bahwa Turut Tergugat adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk untuk membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 56, tanggal 24 Pebruari 2017 dan mengurus pengikatan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Batam. Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 19/NOT/J/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 yang menyatakan dan berjanji akan menyerahkan Akta Perjanjian Kredit, Kuasa Menjual, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 60/2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan akan diserahkan kepada Penggugat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanda-tangan Akta;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Turut Tergugat mengirim surat kepada Penggugat, berupa Surat Keterangan Nomor : 19/NOT/JVI/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal : Surat Pemberitahuan Debitur an. GUSTI INDRA, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Turut Tergugat diberitahukan oleh Pihak BPN bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah, yang terletak di Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16, terdaftar atas nama GUSTI INDRA dalam proses BLOKIR INTERNAL karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Kantor PT. SUMBER MITRA PROPERTINDO (Tergugat II) oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Besar Barelang, Sektor Sekupang;
5. Bahwa ternyata Tergugat I telah menunggak pembayaran angsuran kredit ke-3 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2017 dan angsuran ke-4 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2017 sehingga atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut Tergugat I membuat Surat Pernyataan Janji Bayar tertanggal 18 Juli 2017;
6. Bahwa ternyata sampai dengan bulan Oktober 2017, Tergugat I tidak juga dapat membayar angsuran kredit ke-3 dan ke-4, selanjutnya Tergugat I membuat Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Secara Sukarela, tertanggal 05 Oktober 2017 yang ditanda-tangan di hadapan Notaris JUMALA, S.H., M.Kn., dengan Legalisasi Nomor : Leg/01/NOT/J/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Istrinya, ERMA YUNITA menyerahkan secara sukarela 1 (satu) persil tanah dan bangunan lokasi Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16 Tiban Indah, Sekupang, Batam sebagai penyelesaian hutang Tergugat I yang tidak mampu dibayarnya;
7. Bahwa Turut Tergugat Notaris JUMALA, S.H., M.Kn. yang mengurus pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit atas nama Tergugat I di Kantor Pertanahan Kota Batam tidak berhasil mengurus karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah dalam keadaan diblokir di Kantor Pertanahan Kota Batam dan akibatnya jaminan kredit dari Tergugat I tidak terikat dengan Hak Tanggungan;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak membayar angsuran kredit yang jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2017 (angsuran ke-3), 24 Juni 2017 (angsuran ke-4) dan angsuran kredit berikutnya sesuai dengan jadwal pembayaran serta sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam belum juga melunasi kreditnya pada Penggugat maka perbuatan Tergugat I telah dapat dikategorikan perbuatan ingkar janji

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi), yaitu melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a Akta Perjanjian Kredit Nomor : 56, tanggal 24 Pebruari 2017;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Dan diperkuat dengan pendapat Prof. Subekti,SH., dalam bukunya "HUKUM PERJANJIAN", Penerbit Intermasa, halaman 45, menyatakan :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;"*

9. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I maka jumlah seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 15 April 2020 adalah sebesar Rp. 317.599.951,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh satu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa hutang pokok : Rp. 148.656,025,00
- Bunga berjalan : Rp. 83.733.918,00
- Denda Keterlambatan : Rp. 85.210.008,00

10. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka adil dan patut Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

11. Bahwa walaupun Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Secara Sukarela, tertanggal 05 Oktober 2017 yang ditanda-tangan di hadapan Notaris JUMALA,S.H.,M.Kn., dengan Legalisasi Nomor : Leg/01/NOT/J/X/2017, tanggal 05 Oktober 2017 namun Tergugat I tidak pernah menyerahkan fisik jaminan kredit. Ditambah pula pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit tidak dapat dilakukan karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah dalam keadaan diblokir di Kantor Pertanahan Kota Batam. Demikian pula objek jaminan kredit ternyata secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat II, PT. SUMBER MITRA

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROPERTINDO dengan memerintahkan orang untuk menempati objek jaminan kredit;

12. Bahwa perbuatan Tergugat II menguasai dan memerintahkan orang untuk menempati objek jaminan kredit berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan di Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16 Tiban Indah, Sekupang, Batam, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama GUSTI INDRA adalah perbuatan yang bertentangan hukum dan oleh karenanya adil dan patut Pengadilan menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai objek jaminan kredit untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi *"segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan"*, dan guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini serta agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusionair maka adil dan patut Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tak bergerak yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat maka sepantasnyalah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai dan menempati objek jaminan kredit berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan lokasi Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16 Tiban Indah, Sekupang, Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama GUSTI INDRA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk kepada Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Turut Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Januari 2021, tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam Nomor :38 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Valerie Andrea, S.H., M.Kn., diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU—AH.01.03-0123004 tanggal 04 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm



Putra Batam yang ditujukan kepada Notaris Valerie Andrea, S.H., M.Kn., diberi tanda P-2;

3. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 antara PT. BPR Putra Batam selaku pihak pertama dengan Gusti Indra selaku pihak kedua, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Salinan Akta Prjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jumala, S.H., M.Kn., diberi tanda P-4;

5. Foto copy Estimasi Pelunasan Loan Facility PT. BPR Putra Batam tanggal 15 April 2020 diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Secara Sukarela yang dibuat oleh Gusti Indra, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 19/NOT/J/VI/217 oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., perihal Surat Pemberitahuan Debitur Atas nama Gusti Indra yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank BPR Putra Batam, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 19/NOT/J/II/217 oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., perihal Covernote yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank BPR Putra Batam, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Surat Pernyataan Janji Bayar tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gusti Indra, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra, diberi tanda P-10;

11. Foto copy Invoice tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., yang ditujukan kepada PT. BPR Putra Batam, diberi tanda P-11;

12. Foto copy bukti penyetoran tanggal 19 Juni 2019 oleh BPR Putra Batam kepada Jumala Hasan, diberi tanda P-13;

13. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 26 Mei 2017, Surat Peringatan Kedua tanggal 9 Juni 2017 dan Surat Peringatan ketiga tanggal 3 Juli 2017 dari PT. BPR Putra Batam yang ditujukan kepada Gusti Indra, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi : Amna Tsabit, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di Bank BPR Putra Batam di bagian pencairan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian kredit baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari Komite Kredit
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai kredit di Bank BPR Putra Batam sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017;
 - Bahwa jangka waktu pemberian kredit tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2022;
 - Bahwa Tergugat I harus membayar angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebagai jaminan kredit Tergugat I adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra;
 - Bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat dihadapan Notaris Jumala, S.H.M.Kn;
 - Bahwa Tergugat baru membayar angsuran pertama dan kedua sedangkan angsuran ketiga sampai dengan angsuran selanjutnya tidak pernah dibayar;
 - Bahwa setelah Tergugat tidak mampu membayar angsuran Tergugat telah membuat surat penyerahan jaminan secara sukarela;
 - Bahwa sampai dengan saat ini hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga berjalan dan denda keterlambatan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra dalam proses blokir internal di Badan Pertanahan Nasional dengan status menunggu atas permintaan dari Polsek sekupang sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
2. Saksi : Thomson Sihombing, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPR Putra Batam di bagian penagihan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai kredit di Bank BPR Putra Batam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017;
 - Bahwa jangka waktu pemberian kredit tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan kredit Tergugat I adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra;
- Bahwa Tergugat I baru membayar angsuran pertama sedangkan angsuran kedua sampai dengan angsuran selanjutnya tidak pernah dibayar;
- Bahwa setelah Tergugat I tidak mampu membayar angsuran Tergugat I telah membuat surat penyerahan jaminan secara sukarela;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan penagihan;
- Bahwa saat Saksi mendatangi rumah Tergugat I tidak bertemu dengan Tergugat I dan rumah tersebut telah ditempati oleh orang lain atas suruhan dari Tergugat II;
- Bahwa sampai dengan saat ini hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga berjalan dan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap jaminan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa jaminan hutang adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra yang terletak di Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A. No.16 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa rumah yang dijadikan jaminan saat ini telah ditempati orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat pada sidang pertama hadir dipersidangan kemudian tidak datang menghadap dipersidangan meskipun pada persidangan pada persidangan sebelumnya Turut Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan Turut Tergugat juga telah dipanggil secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Contradictoir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 dimana Tergugat I mempunyai kredit di Bank BPR Putra Batam sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa jangka waktu pemberian kredit tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2022;
- Bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan kredit Tergugat I adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra;
- Bahwa Tergugat I baru membayar angsuran pertama sedangkan angsuran kedua sampai dengan angsuran berikutnya tidak dibayar;
- Bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga berjalan dan denda keterlambatan sehingga Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Amna Tsabit dan 2. Thomson Sihombing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam Nomor :38 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Valerie Andrea, S.H., M.Kn., membuktikan bahwa Hartono Tjuatja adalah Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU—AH.01.03-0123004 tanggal 04 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam yang ditujukan kepada Notaris Valerie Andrea, membuktikan bahwa perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam telah diterima dan dicatat di dalam sistim Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 berupa foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 antara PT. BPR Putra Batam selaku pihak pertama dengan Gusti Indra selaku pihak kedua, membuktikan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Kredit Modal kerja dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2022 dengan membayar angsuran pokok ditambah bunga per bulan sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa foto copy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jumala, S.H., M.Kn., membuktikan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 dibuat dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 foto copy Estimasi Pelunasan Loan Facility PT. BPR Putra batam tanggal 15 April 2020, membuktikan bahwa pinjaman kredit Tergugat I sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Kredit Modal kerja dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2022 dengan membayar angsuran pokok ditambah bunga per bulan sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dilunasi sampai dengan 24Februari 2022 adalah sebesar Rp 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 berupa foto copy Surat Pernyataan Penyerahan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Secara Sukarela yang dibuat oleh Gusti Indra, membuktikan bahwa Tergugat I telah menyerahkan 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16 Tiban Indah Sekupang sebagai jaminan/agunan karena Tergugat I tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 19/NOT/J/VI/217 oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., perihal Surat Pemberitahuan Debitur Atas nama Gusti Indra yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank BPR Putra Batam, membuktikan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra dalam proses internal di Badan Pertanahan Nasional dengan status menunggu karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan di Kantor PT. Sumber Mitra Propertindo oleh Polsek Sekupang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-8 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 19/NOT/J/II/217 oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., perihal Covernote yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank BPR Putra Batam, membuktikan bahwa Notaris Jumala, S.H., M.Kn telah memberitahukan kepada Direktur Utama PT. Bank BPR Putra Batam bahwa Perjanjian Kredit, Kuasa Menjual, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Notaris ke PT. Bank BPR Putra Batam paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanda tangan akta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan Janji Bayar tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gusti Indra membuktikan bahwa Tergugat I telah berjanji untuk membayar angsuran sebanyak 2 (dua kali pada tanggal 29 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-10 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra, membuktikan bahwa pemegang Hak adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-11 berupa foto copy Invoice tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., yang ditujukan kepada PT. BPR Putra Batam, membuktikan bahwa Notaris Jumala, S.H., M.Kn., telah mengajukan tagihan kepada Penggugat/ PT. BPR Putra Batam untuk pembayaran Akta Perjanjian dan pekerjaan lainnya dengan total sebesar Rp 2.605.000,00 (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 berupa foto copy bukti penyetoran tanggal 19 Juni 2019 oleh BPR Putra Batam kepada Jumala Hasan, membuktikan bahwa Penggugat/ PT. BPR Putra Batam telah membayar tagihan yang diajukan oleh Notaris Jumala, S.H., M.Kn., sebesar Rp 2.605.000,00 (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 berupa foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 26 Mei 2017, Surat Peringatan Kedua tanggal 9 Juni 2017 dan Surat Peringatan ketiga tanggal 3 Juli 2017 dari PT. BPR Putra Batam yang ditujukan kepada Gusti Indra, membuktikan bahwa Penggugat/ PT. BPR Putra Batam telah mengajukan peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga kepada Tergugat I karena belum membayar angsuran sejak angsuran ketiga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Amna Tsabit dan Saksi Thomson Sihombing pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I mempunyai kredit di Bank BPR Putra Batam sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017. Bahwa jangka waktu pemberian kredit tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2022. Bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebagai jaminan kredit Tergugat adalah tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra. Bahwa Tergugat baru membayar angsuran pertama dan kedua sedangkan angsuran ketiga sampai dengan angsuran selanjutnya tidak pernah dibayar. Bahwa setelah Tergugat I tidak mampu membayar angsuran, Tergugat I telah membuat surat penyerahan jaminan secara sukarela. Bahwa Saksi Thomson Sihombing pernah mendatangi rumah Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan penagihan. Bahwa saat Saksi Thomson Sihombing mendatangi rumah Tergugat I tidak bertemu dengan Tergugat I dan rumah tersebut telah ditempati oleh orang lain atas suruhan dari Tergugat II. Bahwa sampai dengan saat ini hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga berjalan dan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan Gugatan Wanprestasi, karena ada



hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya Gugatan Wanprestasi adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah merupakan implikasi dari tidak terlaksananya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa apabila terjadi Wanprestasi maka diminta adalah penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I masih memiliki kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar Rp 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga berjalan dan denda keterlambatan, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat I maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa Tergugat I menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama Gusti Indra dan sesuai dengan bukti P-6 bahwa Tergugat I telah menyerahkan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16 Tiban Indah Sekupang sebagai jaminan/agunan karena Tergugat I tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Februari 2017 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi Amna Tsabit dan Saksi Thomson Sihombing bahwa tanah dan bangunan yang merupakan jaminan tersebut telah ditempati oleh orang lain atas suruhan dari Tergugat II, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tentang Sita Jaminan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara telah telah diletakkan Sita Jaminan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pdt/G/2021/PN Btm tanggal 24 Maret 2021, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum karena tidak memenuhi syarat menjalankan putusan serta merta sesuai SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.1 Tahun 2001 maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kredit Nomor : 033/PB/SPK/02-2017 dibuat dihadapan Turut Tergugat sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Februari 2017 dan semua Akta-akta yang menyangkut Surat Perjanjian Kredit juga dibuat Turut Tergugat, maka petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan Contradictoir dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal Rbg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1338 KUHPerduta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Contradictoir;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 317.599.951,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai dan menempati objek jaminan kredit berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan lokasi Komplek Kios Graha Permata Indah Cluster Anggrek Blok A No. 16 Tiban Indah, Sekupang, Batam sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979/Tiban Indah atas nama GUSTI INDRA untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk kepada putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 7 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,MH.



Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 10.000,00
3. Risalah Panggilan	: Rp 1.520.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 520.000,00
9. Sita Jaminan	: <u>Rp 1.185.000,00 +</u>
	: Rp 3.425.000,00

(tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);